



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 18 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil adalah dimaksudkan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan memiliki kinerja yang baik sehingga menjadi teladan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang lain ;
- b. bahwa Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kedinasan X, XX, dan XXX tahun, setelah melalui mekanisme verifikasi oleh Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; dan
 - b. mengajukan saran pertimbangan kepada Bupati Bojonegoro sebagai bahan usulan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Tim Penilai Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dalam :
- a. menghimpun berkas usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - b. meneliti berkas persyaratan administrasi ;

- c. menyimpan berkas-berkas usulan setelah diadakan penilaian; dan
- d. melaporkan hasil penelitian berkas kepada Ketua Tim Penilai.

KEEMPAT : Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/18 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN
 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DINAS
1	2	3
I.	TIM PENILAI	
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro. c. Kepala Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan d. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
II.	SEKRETARIAT	
1.	Ketua	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. 4 (empat) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO